

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan aset berharga dalam hidup modal dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta berperan penting dalam pembangunan nasional. Dalam menjaga kesehatan adalah hal yang patut untuk dilakukan. Bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh saat ini, namun juga untuk mempersiapkan kesehatan yang baik di masa depan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan yang optimal. Seperti yang telah tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk terus hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat yakni dengan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan/pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan kesehatan tersebut, diperlukan pemanfaatan sumber daya kesehatan yang optimal, satu diantaranya adalah sarana kesehatan, yaitu tempat diselenggarakannya upaya kesehatan tersebut. Salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut adalah apotek dengan upaya dalam bidang kesehatan yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya pelayanan kesehatan berkualitas dan melibatkan tenaga kesehatan serta dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai bagi kesehatan di masyarakat.

Apotek adalah sarana atau fasilitas untuk melakukan pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek tersebut dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan apoteker sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan dalam apotek (Presiden Republik Indonesia, 2009b; Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Pekerjaan kefarmasian Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, yakni pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Dalam mendirikan sebuah apotek tidak lepas dari peran seorang apoteker. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, apoteker merupakan satu-satunya profesi yang diberi wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan agar dapat mengelola apotek secara profesional, sesuai standar pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien. Sebuah apotek harus dikelola oleh Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang telah mengucapkan

sumpah atau janji sebagai Apoteker dan telah memperoleh Surat Izin Apotek (SIA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek (Presiden Republik Indonesia, 2009b).

Berdasarkan pembahasan diatas, tujuan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sehingga menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. PKPA di apotek ini bertujuan membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek, dan dapat memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Penanggung Jawab Apotek yang kompeten. Pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di apotek dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, serta menjadi apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab pada bidang kesehatan.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah kesehatan yang muncul dalam masyarakat. Upaya-upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut antara lain dengan

tindakan preventif (upaya pencegahan penyakit), kuratif (upaya penyembuhan penyakit), promotif (upaya peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan). Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan, agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka pelayanan harus memenuhi berbagai syarat diantaranya; tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu.

Terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua pihak, untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan salah satu diantaranya yang mempunyai peranan yang cukup penting adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan guna menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Di Apotek, Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek).

Apoteker Pengelola Apotek (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam pelayanan pasien di apotek, apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien terkait cara penggunaan obat dan perbekalan farmasi yang tepat, benar, dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Apoteker harus bertanggung jawab dalam pengelolaan resep terkait ketepatan dalam perhitungan dosis, cara menyampaikan informasi dalam indikasi, kontra indikasi, manfaat dan cara penggunaan, pelayanan informasi obat (PIO), *home care*, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Selain bertanggung jawab pada pelayanan kefarmasian, apoteker juga harus memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan uraian diatas, peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan dengan keberlangsungan apotek sendiri. Sebagai seorang calon apoteker, sangat dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk mempersiapkan calon apoteker yang mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan kode etik profesi, maka diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerjasama dengan Apotek Alba Medika. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta mendapatkan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek Alba

Medika setelah kegiatan PKPA selesai, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek kefarmasian yang profesional di apotek sesuai dengan kode etik profesi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mengetahui pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.